



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Kampus Bumi Tadulako Tondo
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp. : (0451) 422611 - 422355 Fax.: (0451) 422844
email : untad@untad.ac.id

Palu - Sulawesi Tengah 94118

Nomor : 468/UN28/KP/2018
Lampiran : 1 (satu) eksamplar
Perihal : **Pengumpulan LHKPN dan LHKASN**

10 Januari 2018

Yth : Pimpinan Unit Kerja
di lingkungan Universitas Tadulako.
Palu

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat Edaran Nomor:SE-08/01/12/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Efektif per tanggal 1 Januari 2017, penyampaian LHKPN menggunakan Formulir LHKPN format baru. Penggunaan Formulir Model KPK-A atau KPK-B hanya diperbolehkan dengan posisi tanggal pelaporan s.d tanggal 31 Desember 2016. Pejabat wajib LHKPN yang baru pertama kali menyampaikan LHKPN/Wajib LHKPN yang pensiun Tahun 2017, maka pelaporan LHKPN dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak menduduki jabatan atau mengalami mutasi/promosi;
2. Pejabat wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN baik model KPK-A atau model KPK-B dan mengalami perubahan jabatan atau terkena kewajiban update dua tahunan pada Tahun 2017, maka harta kekayaan yang dilaporkan adalah posisi per 3 Desember Tahun 2017 dan diserahkan ke KPK paling lambat 31Maret 2018;
3. Pejabat wajib LHKPN di lingkungan Universitas Tadulako dimulai dari **Eselon IV, Eselon III hingga Eselon II dan Dosen yang diberi Tugas Tambahan (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua/Sekretaris Jurusan dan Koordinator Prodi). Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Tadulako baik tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik/dosen (non tugas tambahan) wajib mengisi LHKASN;**
4. Kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN menjadi salah satu komponen yang diperhitungkan dalam pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Jumlah pejabat wajib LHKPN dan PNS wajib LHKASN Universitas Tadulako yang telah terinput di Kemristekdikti dan KPK adalah 109 orang dan 114 orang (daftar nama terlampir);
6. Sebelum melaksanakan pengisian Formulir Format Baru versi excel, diharapkan membaca Tata Cara Melaporkan LHKPN dengan Formulir Format Excel dan Petunjuk Teknis Pengisian yang dapat diunduh di link berikut: <http://bit.ly/lhkpn2017>, bagi dosen dan pegawai yang belum dapat mengakses di link tersebut, agar segera dikoordinasikan ke bagian Kepegawaian (Tenaga Pendidik) BUK Universitas Tadulako;
7. Berdasarkan poin di atas, maka disampaikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil non tugas tambahan agar segera mengumpulkan LHKASN, serta Pejabat Struktural dan Dosen yang diberi tugas tambahan agar segera mengumpulkan LHKPN paling lambat tanggal **31 Januari 2018** ke bagian Kepegawaian (Tenaga Pendidik) Biro Umum dan Keuangan Universitas Tadulako.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Rektor,
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Drs. H. Sukran, M.Si.
NIP. 19631117 199103 1 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor Universitas Tadulako (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor Bid. Umum & Keuangan.